

SKRIPSI
PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN LANJUT
USIA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS IIA SUNGGUMINASA

Disusun dan Diajukan Oleh

INTIRA

B011171114



PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN LANJUT USIA PADA MASA
PANDEMI COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS IIA SUNGGUMINASA**

OLEH :

INTIRA

B011171114

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN LANJUT USIA PADA MASA
PANDEMI COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS IIA SUNGGUMINASA**

Disusun dan diajukan oleh :


INTIRA

B011171114


Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada Jumat, 05 November 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Pembimbing Utama


Dr. Nur Azisa, S.H., M.H
NIP. 196710101992022002

Pembimbing Pendamping


Dr. Wivie Heryani S.H., M.H
NIP. 196801251997022001


Dr. Maskun, S.H., L.M.
NIP. 1976611291999031005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : INTIRA
Nomor Induk Mahasiswa : B011171114
Program Studi : S1-Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : Pembinaan Narapidana Perempuan Lanjut Usia
Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA
Sungguminasa

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi

Makassar, September 2021

Pembimbing Utama



Dr. Nur Azisah, S.H., M.H

NIP. 19671010 1992022 002

Pembimbing Pendampingan



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H

NIP 19680125 199702 2001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : INTIRA
N I M : B011171114
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN LANJUT USIA PADA MASA PANDEMI COVID- 19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS II SUNGGUMINASA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2021



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : INTIRA

Nomor Induk Mahasiswa : B011171114

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul:

Pembinaan Narapidana Perempuan Lanjut Usia Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa

Adalah hasil karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 05 November 2021

Yang Menyatakan



Intira

ABSTRAK

INTIRA (B011171114) “Pembinaan Narapidana Perempuan Lanjut Usia Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa”. (Dibimbing oleh Nur Azisah selaku pembimbing I dan Wiwie Heryani selaku pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia pada masa pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa dan hambatan yang dihadapi petugas kemasasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa.

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa dengan populasi narapidana perempuan lanjut usia. Jenis data yang digunakan adalah data yang bersifat primer dan sekunder dengan menggunakan tehnik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia yang dilakukan oleh pembina pemasyarakatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dengan melaksanakan pembinaan tahap awal yang terdiri dari pembinaan kepribadian dan kemandirian. (2) Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia terdiri dari beberapa faktor yakni: faktor pandemi covid-19, faktor usia, faktor sarana dan prasarana, Faktor tenaga profesional, dan faktor anggaran.

Kata Kunci: Pembinaan; Narapidana; Lanjut Usia; Covid-19

ABSTRACT

INTIRA (B01117114) “Guidance of Elderly Female Inmates During The Covid-19 Pandemic In Class IIA Sungguminasa Womes’s Penitentiary”. (Supervised Nur Azisah as supervisor I and Wiwie Heryani as supervisor II).

This Study aims to find out two things, namely to find out the implementation of fostering elderly prioners during the Covid-19 pandemic at the Class IIA Sungguminasa Women’s Correctional Institution and the obstacles faced by comunity officers in carrying out the development of elderly at the Class IIA Sungguminasa Women’s Correctional Institution.

This research was conducted at the Class IIA Sungguminasa Women’s Penitentiary with a population of elderly female prisoners. The type of data used is primary and secondary data using data collection techniques in the form of interviews, observation, documentation, wich are then analyzed descriptively qualitatively.

The result of the study indicate that: (1) The implementation of the guidance for elderly prisoners carried out by correctional officers refers to Government Regulation Number 31 of 1999 concerning the Guidance and Guidance of Correctional Inmates, by carrying out early stage development consiting of personality and independence development. (2) The obstacles faced in the implementation of fostering elderly prisoners consist of several factors, namely: The covid-19 pandemic factor, the age factor, the facilities and infrastructure, the professional staff factor, and the budget factor.

Keywords: Coaching; Prisoners; Elderly; Covid-19

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alaamiin, tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa" yang merupakan syarat tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi strata satu (S-1) untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai panutan terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, yang mengukir peradaban islam dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini niscaya jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, yang disusun oleh penulis menggunakan bahasa yang sederhana oleh karena itu saran, kritik, dan masukan dari berbagai pihak tentunya akan menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaannya. Selesaiannya skripsi ini tak terlepas dari segala doa, bimbingan, arahan, serta bantuan dari beberapa pihak.

5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasehat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terutama Pak Appang, Pak Roni, Pak Bunga, Pak Usman, Ibu Tri, Ibu Arni, Pak Tarsih, Pak Sapri, Pak Minggu atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini.
7. Kepada seluruh keluarga besar Lembaga Kajian Law and Society Studies Institute Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) telah memberikan ruang berbagi ilmu kepada penulis, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
8. Sahabat-sahabat penulis Ruhe yang kegokilannya membuat penulis tertawa disaat lelah mengerjakan skripsi beserta tim hore-horenya Novi dan Irma , Nurul, Mala dan Wanda yang selama pengerjaan proposal telah ikhlas meminjamkan motornya, Diar penyedia gizi bagi penulis, Faila teman lawak seperguruan penulis, serta teman-teman yang bersedia mendengar lawakan penulis Aisyah, Multi, Rahma, Winda, dan Lisa. Terima kasih banyak atas doa dan dukungannya semoga sukses selalu kalomang.

9. Keluarga Besar Pledoi 2017, terima kasih atas segala pengalaman selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Keluarga Besar KKN Gelombang 104 Sinjai 2, terima kasih telah menemani penulis selama satu bulan menjalani KKN, kalian luar biasa.
11. Kepada seluruh staf Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, yang telah memberikan akses pada penulis melakukan penelitian, dalam menyelesaikan skripsi, saya ucapkan terima kasih.
12. *Thank you to enhypen friends Park jong seong(Jay), Sunoo, Sunghoon, Jake, Heesung, Jungwon and Ni-ki, who have entertained the author with their very beautiful songs.*

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Pada akhirnya penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika skripsi ini terdapat banyak kekurangan, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bernilai positif bagi semua pihak.

Makassar, 05 November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)	9
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	9
2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi LAPAS	10
3. Tujuan Terbentuknya Lapas Perempuan	13
B. Narapidana.....	14
1. Pengertian Narapidana	14
2. Hak-hak Narapidana	15
3. Narapidana Perempuan	17
4. Tinjauan tentang Lanjut Usia.....	20

C. Pembinaan Narapidana.....	22
1. Pengertian dan Tujuan Pembinaan Narapidana.....	22
2. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Tipe Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Populasi dan Sampel	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Tehnik Pengumpuln Data.....	33
F. Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum tentang Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa	35
B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Lanjut Usia di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa	42
C. Kendala yang Dihadapi Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Lanjut Usia di Lapas Sungguminasa	57
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1 Data Jumlah Pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa	41
Tabel 2 Data Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa.....	41
Tabel 3 Data Jumlah Narapidana Lanjut Usia di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa	49
Tabel 4 Data Jumlah Narapidana yang Memperoleh Asimilasi Berdasarkan Permenkumham No. 32 Tahun 2020	55

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman
Gambar 1 Struktur Organisasi Lemabaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki aturan-aturan yang tidak bisa dilanggar oleh masyarakat bahkan pemerintah sebagai pembuatnya. Aturan-aturan ini mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan keadilan.

Sistem hukum di Indonesia mengenal hukum kepidanaan, yaitu sistem aturan yang mengatur semua tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia disertai sanksi bagi setiap yang melanggar aturan tersebut.

Pada dasarnya setiap orang yang melanggar akan terpidana yaitu adanya perampasan kemerdekaan setelah melewati putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal utama dari perampasan kemerdekaan ini adalah pidana penjara yang sekarang dikenal sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Pidana penjara dapat dikenakan kepada siapa saja mulai dari usia muda, tua, bahkan lanjut usia.

Pemidanaan dipandang sebagai senjata terakhir dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan.¹ Dengan demikian tujuan dari pemidanaan bukan hanya untuk pembalasan agar narapidana jerah tetapi sebagai upaya menyadarkan narapidana agar

¹ Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.110.

menyesali perbuatannya dan dapat menjadi warga masyarakat yang baik taat pada nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Dalam hukum pidana dikenal istilah tiga R dan satu D sebagai tujuan pidana yaitu :

- a. *Retribution*, yaitu : Pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
- b. *Restrain*, yaitu : Mengasingkan pelanggaran dari masyarakat.
- c. *Reformation*, yaitu : Memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik yang berguna bagi masyarakat.
- d. *Deterrence*, yaitu : Menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan dijera atau takut melakukan kejahatan.²

Penanganan narapidana merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses pemulihan karakter dan perilaku narapidana agar saat keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka dapat berbaur kembali dengan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS merupakan tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan

² Widya Islamiyah, 2017, "*Analisis Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Barru*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.2.

anak didik pemasyarakatan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa :

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan , memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan pembinaan warga binaan di LAPAS terdiri atas kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan ini diperuntukan kepada semua warga binaan tak terkecuali narapidana lanjut usia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, bahwa yang dimaksud dengan lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas. Biasanya ketika seorang mencapai usia tersebut maka akan terjadi penurunan kesehatan yang rentan akan penyakit, sehingga dalam pelaksanaan pembinaan untuk narapidana lanjut usia perlu perawatan yang lebih dari narapidana lainnya.

Sejak Maret 2020, Indonesia menghadapi wabah pandemi Covid-19 yang penularannya sangat cepat yang menimbulkan dampak yang cukup besar sehingga mempengaruhi pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan terutama narapidana lanjut usia yang rentan akan penyakit. Pemerintah melalui Kepres Nomor 11 Tahun 2020 menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat menyusul dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun

2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) untuk mencegah tersebar luasnya virus Corona.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019*, selain itu dalam penanganan Covid-19 dikeluarkanlah Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Kebijakan ini sebagai pertimbangan terhadap kondisi LAPAS yang *overcrowded* yang menyulitkan diterapkannya protokol kesehatan salah satunya *Physical Distancing* yang merupakan hal paling utama dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Selain pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk penanganan penyebaran Covid-19, Pelaksanaan pembinaan narapidana dalam lapas juga telah dibatasi, Pelaksanaan pembinaan narapidana dilakukan dengan cara yang sangat berbeda dengan sebelumnya, beberapa kegiatan di tiadakan demi mencegah penularan covid-19, bahkan waktu besukan dan mobilitas keluar masuk dibatasi khususnya petugas.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pembinaan Narapidana Perempuan Lanjut Usia Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Sungguminasa”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana Lanjut usia pada masa pandemi Covid-19 di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Sungguminasa ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia pada masa pandemi Covid-19 di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Sungguminasa ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa dalam melaksanakan pembinaan bagi narapidana lanjut usia pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan lanjut usia pada masa pandemi Covid-19 di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Sungguminasa.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa fakultas hukum dalam mengembangkan keilmuan mengenai pembinaan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan.
 - b. Diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan masukan (*input*) terhadap lembaga pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Narapidana Perempuan Kelas IIA Sungguminasa dalam melaksanakan pembinaan narapidana perempuan lanjut usia.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi masyarakat apakah pembinaan narapidana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Sebagai pertimbangan bagi pemerintah setempat untuk lebih memperhatikan pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan yang sudah lanjut usia.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum yang berjudul "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa" Adalah asli

hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan penelitian lapangan, buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dan fakta-fakta yang terjadi. Untuk lebih memudahkan penelitian, maka dari itu penulis mengambil dua sampel penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan keorisinalitasan dari penulis.

1. Skripsi oleh Rowinda Lestari judul skripsi “Pembinaan Narapidana Lansia berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di LAPAS Kabupaten Banyuwangi”. Fakultas Syaria dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Klaijaga Yogyakarta. Penelitian ini mengkaji mengenai apa saja bentuk-bentuk pembinaan narapidana lanjut usia di LAPAS Banyuwangi dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pembimbing pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan narapidana lanjut usia.
2. Skripsi Nurdaya judul skripsi “Pelaksanaan Pembinaan Narapida Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar”. Penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar dan apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat terdapat perbedaan yang akan diteliti oleh penulis yakni penulis mencoba mengkaji bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia dimasa pandemi Covid-19 setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka penanganan *Corona virus Disease 2019* (Covid-19) dengan tujuan penanganan penyebaran covid dengan membatasi segala aktivitas dalam berbagai bidang salah satunya aktivitas dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penulis mencoba menguraikan bagaimana pandemi Covid-19 sebagai keadaan yang memaksa sehingga berdampak pada pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia dalam lapas, sehingga pelaksanaan pembinaan narapidana akan sangat berbeda saat pandemi dan sebelum pandemi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lapas Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (3) bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.³ Sistem pemasyarakatan merupakan suatu metode yang diinstruksikan kepada petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan narapidana untuk memperbaiki diri agar dapat kembali menjadi masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia LAPAS adalah sebagai berikut:⁴

- a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.
- b. Pemasyarakatan adalah nama bangunan mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya di bawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas

³ Pasal 1 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tetang Pemasyarakatan.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm.665.

tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan di depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.

Dahulu lapas disebut sebagai rumah penjara, yaitu tempat orang-orang telah dijatuhi pidana dengan pidana tertentu oleh hakim. Menurut gagasan Sahardjo, sebutan penjara di Indonesia sejak April 1964 diubah menjadi lapas. Gagasan Suhardjo menjadikan lapas bukan sekedar tempat untuk memidana seseorang melainkan sebagai tempat membina atau mendidik terpidana.⁵

2. Kedudukan, Tugas, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

a. Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan

“Kedudukan lembaga pemasyarakatan di Indonesia secara umum telah berlangsung hampir empat dekade. Lembaga ini telah menjadi saksi pasang surutnya kehidupan negeri ini dan menjadi cerminan kebijakan politik pemerintah pada setiap masa. Selama ini lapas identik dengan tempat penghukuman para pelaku kejahatan dan pelakunya disebut penjahat. Secara berbeda, Roeslan Saleh mengatakan tidak ada kejahatan tanpa penjahat, sebaliknya tidak ada penjahat tanpa kejahatan, terlalu sederhana menganggap kejahatan suatu kecelakaan belaka. Kejahatan bila hanya ditengok dari sisi kaca mata hukum pidana

⁵ Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.226.

menyerupai “*hukum tanpa kepala*”, tak jelas pandangan pemasyarakatannya”.⁶ Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah unit pelaksanaan teknis di bidang pembinaan narapidana Lembaga Pemasyarakatan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM.

b. Tugas Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) bertugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat, bimbingan klien pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Pada dasarnya lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi sebagai pedoman bagi anggota masyarakat, bagaimana mereka bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah, menjaga keutuhan masyarakat, serta memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial “*social control*”, sebagai pengawasan tingkah laku masyarakat.⁷

⁶ Christian Rambitan, 2013, “*Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Merehabilitasi Anak yang Sedang Menjalani Hukuman*”, e-jurnal Unsrat, Vol 1, Nomor 3, hlm. 67.

⁷ Suriyanto, 2018, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan (Modul Manusia Yang Tersembunyi Di Rutan)*, CV Sah Media, Makassar, hlm.30.

Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi:

1. Lembaga Pemasyarakatan dewasa ini dipergunakan untuk penempatan Narapidana dewasa pria berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun.
2. Lembaga Pemasyarakatan wanita dipergunakan untuk penempatan Narapidana dewasa wanita yang berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun.
3. Lembaga Pemasyarakatan pemuda dipergunakan untuk penempatan Narapidana pria dan wanita yang berumur sampai lebih dari 18 (delapan belas) tahun, Anak Negara dan Anak sipil baik pria maupun wanita.⁸

Tujuan penerapan sistem pemasyarakatan yaitu untuk menghilangkan unsur balas dendam dan penjeraan yang terdapat dalam sistem pemenjaraan rehabilitasi sosial bagi narapidana agar tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, memuat bahwa LAPAS merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Dengan demikian LAPAS berfungsi untuk

⁸ Mega Prihartanti, 2006, *“Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Kesatuan Konsep Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo)”*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret , Surakarta, hlm.28.

⁹ Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm.71.

melaksanakan pembinaan bagi terpidana melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi agar tercapainya tujuan pemasyarakatan.

3. Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Berdasarkan Pasal 28 H Ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Sesuai isi pasal di atas salah satu kelompok warga negara yang memerlukan perlakuan khusus ialah perempuan.

Eksistensi perempuan sangat penting untuk disadari sepenuhnya. Perempuan sering kali didiskriminasi baik itu dari segi kemampuan fisik, status dan derajatnya. Namun dengan adanya pengesahan mengenai penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 merupakan bentuk penghormatan dan penegakkan Hak Asasi Manusia Khususnya perempuan dalam segala bidang kehidupan.

Begitupun ketika perempuan menjadi warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan, hak asasi perempuan harus tetap dijaga dan dihormati. Dijelaskan dalam Pasal 12 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa pembinaan narapidana digolongkan atas dasar umur, jenis kelamin, lama

pidana, dan jenis kejahatan, dimana untuk pembinaan narapidana wanita dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan khusus wanita.

Adanya pemisahan diatas bukan hanya untuk memenuhi hak-hak narapidana perempuan melainkan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya hubungan gelap antara narapidana perempuan dan laki-laki.

B. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) terhukum. Narapidana menurut kamus hukum adalah orang yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan.¹⁰ Sedangkan menurut kamus Induk adalah orang hukuman atau orang bunian.

Menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan menjelaskan bahwa "Narapidana adalah terpidana yang menjalani hukuman dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan".

Selanjutnya pengertian Narapidana menurut Wilson (dalam Lubis, dkk, 2014) mengatakan bahwa Narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar

¹⁰ Efendi Jonaedi (et.al), 2016, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.274.

bermasyarakat dengan baik, dimana Narapidana sama dengan manusia lainnya hanya saja karena melanggar norma hukum yang ada sehingga menjalani hukuman oleh hakim.

Sementara Pasal 1 ayat (7) Undang–undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menjelaskan bahwa “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS”. Pasal 1 ayat (6) juga dijelaskan bahwa terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang yang hilang kemerdekaannya setelah dijatuhi hukuman pidana oleh putusan hakim karena telah melakukan kejahatan dan ditempatkan di Lembaga pemasyarakatan untuk menjalani pembinaan.

2. Hak- Hak Narapidana

Indonesia adalah negara hukum yang sudah seharusnya mengayomi hak-hak Narapidana. Hak-hak Narapidana telah dimuat dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat Perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengurangan masa penahanan/pembinaan di LAPAS dapat berkurang dengan diberikannya hak remisi dan/atau pembebasan bersyarat. Tetapi untuk hak-hak seperti pemberian remisi ini dapat diterima ketika telah memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti, Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Hak-hak Narapidana juga diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, menguraikan hak-hak apa saja yang diberikan untuk narapidana :

- a. Hak untuk beribadah
- b. Perawatan Rohani dan perawatan jasmani
- c. Pendidikan dan pengajaran
- d. Pelayanan kesehatan dan makanan
- e. Menyampaikan keluhan, mendapat remisi, cuti ,dan asimilasi.

Pemberian jaminan atas hak-hak pada Narapidana dapat menjadi motivasi bagi para Narapidana untuk menjadi pribadi yang baik dan menjalani kehidupan yang normal seperti masyarakat lainnya.

3. Narapidana Perempuan

Memahami pengertian perempuan tentunya tidak terlepas dari persoalan gender. Dalam konteks gender perempuan didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Keterlibatan perempuan dalam hal kriminalitas dalam kehidupan masyarakat umum memang suatu hal yang janggal dilihat dari sifat alamiah perempuan.¹¹

¹¹ Yunitri Sumaraw, 2013, "*Narapidana Perempuan Dalam Penjara (Suatu Kajian Antropologi)*", *Jurnal Of Social and Culture*, Vol.1, hlm. 4.

Perempuan sebagai pelaku kejahatan dianggap telah melanggar norma ganda oleh masyarakat, yaitu norma hukum dan norma konvensional tentang bagaimana seharusnya wanita berperilaku. Hal itu menimbulkan status perempuan dalam kehidupan sosial dianggap menurun.

Dalam Pasal 27 UUD NRI 1945 telah tercantum dengan jelas mengenai persamaan kedudukan di depan hukum. Aturan ini menimbulkan suatu konsekuensi bagi negara untuk memenuhi hak-hak warga negaranya, yaitu adanya perilaku diskriminatif terhadap pelaksanaannya.

Narapidana perempuan adalah wanita yang telah melakukan kejahatan dan dipidana sesuai dengan putusan pengadilan. Dimana tempat pemasyarakatan perempuan dan laki-laki dipisahkan karena perempuan mengalami banyak hal yang tidak dialami oleh laki-laki seperti menstruasi, menyusui, dan hamil.

Berawal dari hal tersebutlah lahir beberapa Undang-Undang khusus mengenai seorang perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai tersangka, terdakwa, saksi, maupun sebagai korban dalam sistem peradilan pidana. Meskipun perempuan menjadi warga binaan di lembaga pemasyarakatan perempuan tetap memiliki hak asasi yang harus dihormati. Sudah menjadi tugas negara menjamin segala hak yang dimiliki narapidana perempuan dan petugas pemasyarakatan bertanggung jawab atas

kelangsungan hak asasi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana perempuan yang berada dalam Lapas memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, sesuai yang telah tercantum dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa :

Ayat 1 :

“Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter”.

Ayat 3

“Anak dari narapidana wanita yang dibawa kedalam LAPAS ataupun yang lahir Di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 tahun”.

4. Tinjauan Tentang Lanjut Usia

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang dimaksud dengan “lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas”.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, bahwa sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap lanjut usia, maka lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan meliputi pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, perlindungan sosial, bantuan sosial, dan kemudahan dalam layanan hukum. Terdapat batasan-batasan umur pada lansia yang dari waktu ke waktu berbeda menurut *World Health Organization* yaitu usia pertengahan (*middle age*) antara usia 45 sampai 59 tahun; lanjut usia (*elderly*) antara 60 sampai 74 tahun; Lanjut usia tua (*old*) antara usia 75 sampai 90 tahun.¹²

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, orang yang lanjut uisa digolongkan menjadi 2 yaitu:

¹² Farida Rachma Putri Winjaya, 2020, “*Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Lansia di Rumah Tahanan*”, Skrripsi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, hlm.6.

- a. Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya.
- b. Lanjut usia tidak potensial ialah lanjut usia yang sudah tidak mampu lagi untuk melakukan beberapa pekerjaan sehingga hidupnya tergantung pada orang lain.

Dengan bertambahnya usia semakin menurunnya kemampuan akal dan fisik, bahkan tidak berdaya mencapai nafkah sendiri untuk keperluan hidupnya, hal itu merupakan proses penuaan yang berakhir dengan kematian. Oleh karena itu, orang yang memasuki lanjut usia memerlukan perlakuan khusus dibanding dengan orang yang masih berusia muda.

Narapidana lanjut usia merupakan warga binaan yang mendapatkan pembinaan dan pengarahan intensif di lembaga pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan kondisi dan mentalnya yang makin lemah. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 41 bahwa:

- (1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup lebih layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.
- (2) Setiap penyandang cacat, orang yang berlanjut usia, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan

perlakuan khusus.

Sedangkan dalam Pasal 42 menjelaskan bahwa:

“Setiap warga negara yang berlanjut usia, cacat fisik, dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus dari negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.¹³

C. Pembinaan Narapidana

1. Pengertian dan Tujuan Pembinaan Narapidana

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. pembinaan adalah proses pembuatan cara pembinaan pembaharuan, usaha, dan tindakan dalam suatu proses atau sistem menuju kearah yang lebih baik. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1) memuat bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.¹⁴

Pembinaan narapidana dikenal dengan sebutan pemasyarakatan. Pemasyarakatan ini dimaksudkan untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi dan berperan kembali sebagai masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan tidak berorientasi pada

¹³ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁴ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

tujuan pembalasan/penjeraan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan melainkan berorientasi pada prinsip rehabilitasi agar narapidana bertobat dan tidak mengulangi tindak pidana lagi, hal ini tentunya juga melindungi masyarakat dari tindak kejahatan.

Eksistensi pemasyarakatan sebagai penegakan hukum ini juga dijelaskan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (1) ialah sebagai berikut:

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.¹⁵

Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman, yaitu perlakuan terhadap narapidana dalam rangka melindungi dan memberikan bekal hidup kepada warga binaan agar menjadi warga binaan yang berguna dalam masyarakat.
- b. Persamaan dan pelayanan, yaitu setiap narapidana memiliki hak mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang sama selama menjalani masa pembinaan.

¹⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

- c. Pendidikan dan pembimbingan, dilaksanakan berdasarkan Pancasila terdiri dari pendidikan kerohanian, keterampilan, kesempatan untuk beribadah, serta penanaman jiwa kekeluargaan.
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia, narapidana harus diperlakukan sebagai manusia pada umumnya.
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, bahwa narapidana memiliki hak keperdataan yang harus dipenuhi seperti makan, minum, memiliki pakaian, perawatan kesehatan, olahraga atau rekreasi.
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu, bahwa walaupun narapidana berada dalam LAPAS maupun rutan, narapidana tidak boleh dasingkan dari masyarakat, seperti kesempatan berkumpul bersama keluarga dan sahabatnya.

Kegiatan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai upaya “memasyarakatkan kembali”. Dalam menjalani pidana, dapat dilakukan melalui berbagai wujud dan kegiatan. Menurut Bambang Purnomo, pembinaannya dapat dilakukan dengan cara:

- a. Bimbingan mental, yang diselenggarakan dengan didikan agama, kepribadian dan budi pekerti, dan pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap dan mental baru

sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu.

- b. Bimbingan sosial, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan arti pentingnya hidup bermasyarakat, dan pada masa-masa tertentu diberikan kesempatan untuk asimilasi serta integritas dengan masyarakat.
- c. Bimbingan keterampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya, yang nantinya menjadi bekal hidup untuk mencari nafkah di kemudian hari.
- d. Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, untuk hidup dengan teratur dan belajar menaati peraturan.
- e. Bimbingan-bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya dan sedapat-dapatnya diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat dalam bentuk tiruan masyarakat kecil selaras dengan lingkungan sosial yang terjadi diluar.¹⁶

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, tujuan dari pembinaan adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia.¹⁷ Mencapai kesadaran artinya bagaimana narapidana bisa mengintrospeksi diri agar dapat

¹⁶ Bambang Purnomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, hlm.188.

¹⁷ Harsono Hs, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm.10.

mengenali dirinya sendiri, dan dapat merubah perilakunya.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembinaan narapidana adalah pemasyarakatan, yaitu setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana, menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya, serta mampu mendekatkan diri kepada tuhan yang maha esa dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Pembinaan adalah suatu proses dilakukan secara sistematis dan terencana di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk meningkatkan, membimbing, mengarahkan, dan mengawasi warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan ini dilakukan secara bertahap karena pembinaan harus berjalan secara maksimal, dengan ememakan waktu dan tenaga yang cukup panjang.¹⁸

2. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana

Pelaksanaan pembinaan narapidana sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan diselenggarakan oleh oleh menteri dan dilaksanakan oleh Petugas pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan wajib diikuti oleh seluruh narapidana dan digolongkan berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan

¹⁸ Yati Nurhayati Rusli, 2013, *Evaluasi Program Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Rangka Implemntasi Hak Mengembangkan Diri di Provinsi Sulawesi Selatan*, Percetakan Pohon Karya, Jakarta Selatan, hlm.27.

perkembangan pembinaan.

Sebagai pelaksana Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, pemerintah pun menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan yang bertujuan meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, perilaku, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana.

Pembinaan Narapidana terdiri dari program pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan dilakukan oleh petugas Pemasarakatan yang terdiri atas :

- a. Pembina Pemasarakatan;
- b. Pengaman Pemasarakatan;
- c. Pembimbing Kemasyarakatan.

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan meliputi :¹⁹

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

¹⁹ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dalam masyarakat;
- h. Keterampilan Kerja;
- i. Latihan kerja dan produksi.

Program pembinaan dan pembimbingan ini dilaksanakan melalui beberapa tahap sebagai berikut:²⁰

- a. Pembinaan tahap awal terdiri dari masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan selama 1 (satu) tahun, Perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, dan penilaian pelaksanaan program tahap awal. Tahap ini dimulai sejak bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana.
- b. Pembinaan tahap lanjutan terdiri dari perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan lanjutan, penilaian pelaksana program pembinaan lanjutan, dan perencanaan pelaksanaan program asimilasi. Tahap lanjutan ini terbagi dua yaitu tahap lanjutan tahap awal yang

²⁰ *Ibid.*, hlm.27

sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana, sedangkan tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana.

- c. Pembinaan tahap akhir terdiri dari perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan akan berjalan ketika didukung oleh petugas yang memiliki pengetahuan teknis pemasyarakatan dengan integrasi moral yang tinggi, jaminan sosial yang memadai, dan tenaga ahli, seperti psikolog, *social worker*, psikiater, dan dokter.²¹

²¹ Yazid Efendi, 2003, *Hukum Panitensier*, Publisher: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwakerto, hlm. 45-54.